

DAMPAK KDRT TERHADAP ANAK DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DALAM PERSPEKTIF DISFUNSI KELUARGA

Septian Rosikin¹ , Ardhi Anugrah Ramadhan² , Sri Damayanti³ 

¹⁻³Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email penulis korespondensi: ardhianugrahr1510@gmail.com

Article History

Received: March 21, 2026

Revision: March 26, 2026

Accepted: May 05, 2026

Published: May 19, 2026

Sejarah Artikel

Diterima: 21 Maret 2026

Direvisi: 26 Maret 2026

Diterima: 05 Mei 2026

Disetujui: 19 Mei 2026

ABSTRACT

This study is motivated by the high incidence of domestic violence, which reflects dysfunction within the family as a fundamental social unit. The objective of this research is to analyze the impact of domestic violence on children as a form of family dysfunction and to examine the role and challenges of women and child protection institutions in addressing these issues. This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving informants from relevant institutions, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal that domestic violence has significant physical and psychological impacts on victims, particularly children, and hinders character development and socialization processes. Protection institutions play a crucial role as a social response by substituting dysfunctional family roles; however, they still face various challenges, including victim-related factors, social stigma, and limited facilities. This study highlights the importance of strengthening institutional roles and adopting a comprehensive approach to effectively address domestic violence and maintain social system stability..

Keywords: domestic violence, family dysfunction, children, protection institutions, social system

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menunjukkan adanya disfungsi keluarga sebagai unit sosial dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak KDRT terhadap anak sebagai bentuk disfungsi keluarga, serta mengkaji peran dan hambatan lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari lembaga terkait, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT berdampak signifikan terhadap kondisi fisik dan psikologis korban, khususnya anak, serta menghambat proses pembentukan karakter dan sosialisasi. Lembaga perlindungan perempuan dan anak berperan penting sebagai bentuk respon sosial dalam menggantikan fungsi keluarga yang mengalami disfungsi, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan seperti faktor korban, stigma sosial, dan keterbatasan fasilitas. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran lembaga serta pendekatan komprehensif dalam penanganan KDRT sebagai upaya menjaga keseimbangan sistem sosial.


Kata Kunci: KDRT, disfungsi keluarga, anak, lembaga perlindungan, sistem sosial

©2026; *How to Cite*: Dampak KDRT Terhadap Anak Dan Peran Lembaga Perlindungan Dalam Perspektif Disfungsi Keluarga (S. Rosikin, A. Anugrah Ramadhan, & S. Damayanti, Trans.). (2026). *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 24(1) 40-52. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/73317>

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, keluarga merupakan sebuah unit sosial terkecil yang mempunyai peran penting dalam pembentukan karakteristik individu, keluarga menjadi fondasi utama dalam proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian seseorang. Namun pada praktiknya, tidak semua keluarga mampu menjalankan fungsinya secara optimal, dinamika yang terjadi dalam keluarga selalu memunculkan konflik yang berpotensi mengganggu keharmonisan. Salah satu yang masih sering terjadi hingga sekarang adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindakan yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan. Bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis, serta penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, termasuk pula ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan seseorang yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (Karini, 2023). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, keluarga memiliki delapan fungsi utama yang menjadi dasar dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Fungsi tersebut mencakup fungsi keagamaan yang berperan menanamkan nilai-nilai spiritual, fungsi sosial budaya dalam menjaga dan meneruskan nilai serta adat yang berlaku, serta fungsi cinta kasih yang membangun hubungan penuh perhatian dan rasa memiliki antar anggota keluarga. Selain itu, terdapat fungsi perlindungan yang memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikologis, serta fungsi reproduksi yang berkaitan dengan keberlanjutan keturunan secara sehat dan bertanggung jawab. Keluarga juga menjalankan fungsi sosialisasi dan pendidikan sebagai tempat

pertama anak belajar berinteraksi dan membentuk karakter, di samping fungsi ekonomi yang berhubungan dengan pengelolaan kebutuhan hidup dan kemandirian keluarga. Tidak kalah penting, fungsi pembinaan lingkungan mendorong anggota keluarga untuk peduli terhadap kelestarian dan keharmonisan lingkungan sekitarnya. Keseluruhan fungsi ini saling berkaitan, sehingga jika salah satunya tidak berjalan dengan baik, dapat memicu ketidakharmonisan bahkan konflik yang



Gambar 1. 1 data laporan KDRT Akhir 2025(Sumber : Databoks)

berdampak pada kesejahteraan keluarga(Maulana & Handayani, 2024).

KDRT menjadi fenomena sosial yang tidak hanya bersifat privat, tetapi juga berdampak luas dalam kehidupan masyarakat, Kasus KDRT menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Berdasarkan data pusat informasi kriminal nasional (Pusiknas) kepolisian republik indonesia mencatat bahwa adanya 10.240 kasus KDRT yang dilaporkan sejak awal tahun hingga 4 september 2025. rata rata lebih dari seribu kasus dilaporkan setiap bulan, bahkan pada awal 4 hari september telah tercatat hingga 104 kasus. Data ini menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi fenomena yang signifikan dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional dengan melihat keluarga sebagai bagian dari sebuah sistem yang

memiliki fungsi fungsi untuk menjaga keseimbangan struktur sosial. KDRT dalam keluarga dapat dilihat sebagai disfungsi dalam sistem sosial, ia mengatakan bahwa perilaku menyimpang atau *deviance behavior* dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang aktor dan sudut pandang sistem. Sudut pandang aktor melihat perilaku menyimpang seperti KDRT hanya sebagai pelanggaran norma seseorang yang berlaku. Namun, jika dilihat dari sudut pandang sistem sosial, perilaku menyimpang dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat mengganggu keseimbangan sosial. Maka kontrol sosial diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan sistem sosial dengan menciptakan struktur atau mengubah sistem agar bisa beradaptasi (Parsons, 2017).

Perubahan dalam sistem sosial tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan tetap bergantung pada ketersediaan mekanisme dan alternatif fungsional yang mampu menggantikan struktur yang mengalami perubahan. Seperti dalam studi kasus ini kami melihat lembaga perlindungan perempuan dan anak sebagai respon dari sub sistem keluarga yang mengalami kegagalan (disfungsi), dan sistem sosial yang lebih besar (masyarakat) akan memunculkan struktur adaptif atau alternatif fungsional untuk memulihkan keseimbangan dengan memberikan fungsi yang tidak diberikan pada keluarga disfungsi. Selain dari perspektif talcott parson, kami juga mengambil sudut pandang struktural dari Robert K. Merton dengan melihat sudut pandang disfungsi, serta melihat fungsi secara manifest dan latent dari adanya Lembaga Perlindungan Perempuan dan anak (Cosser, 2017).

Dalam penemuan adi pratama dkk dalam penelitian berjudul "*Keadilan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*" yang memiliki tujuan penelitian mengkaji bagaimana kualitas norma hukum dan pengaturan uu no. 23 tahun 2004,

Mendapatkan temuan bahwa pengimplementasian UU dianggap kurang efektif dikarenakan cara pandang korban yang melihat permasalahan KDRT masih dianggap sebagai ranah pribadi dan aib keluarga (Pratama et al., 2023). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Latina Hanum Sitompul yang mengkaji efektivitas perlindungan hukum korban di Indonesia, ia menemukan Meskipun ada UU PKDRT, efektivitasnya terhambat oleh aparat yang masih memandang KDRT sebagai masalah domestik/privat (Sitompul, 2025).

Lalu pada penelitian yang dilaksanakan oleh dadang iskandar pada penelitian yang berjudul "*Upaya penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga*", penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji faktor tingginya angka KDRT dan dijadikan dasar pengetahuan penelitian ini untuk melihat apa saja yang penyebab KDRT, didapat pada peneltian ini meliputi faktor budaya patriarki, rendah pendidikan sang istri, ketergantungan ekonomi dan lemahnya aparat hukum (Iskandar, 2016). Seperti dengan penelitian Hibrizi setiawan menemukan KDRT dari beberapa faktor seperi psikologis individu, ekonomi, dan budaya sebagai tambahan faktor untuk rujukan penelitian ini (Setiawan et al., 2024). Lalu penelitian dari Margie Gladies Sopacua yang mengkaji mengenai konsep ideal dalam sistem pencegahan KDRT, khususnya bagi istri sebagai korban. Temuan didapat adalah Konsep ideal melibatkan pembentukan sistem formal yang mewajibkan laporan dari tingkat RT/RW hingga kepolisian dengan ancaman sanksi yang sejalan dengan teori yang dipaparkan pada penelitian ini yang mengkaji respon masyarakat dengan menciptakan struktur baru jika sistem keluarga mengalami disfungsi (Sopacua, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fatimah dan Hendra Sukmana dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo bertujuan menganalisis peran UPTD PPA Kabupaten

Sidoarjo dalam menangani kasus KDRT, dengan fokus pada kondisi sumber daya manusia, rendahnya pelaporan kasus, serta efektivitas koordinasi dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA telah menjalankan peran sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan dan SOP, sebagai fasilitator dengan menyediakan layanan pengaduan, shelter, serta pendampingan psikologis dan hukum, dan sebagai koordinator melalui kerja sama lintas sektor seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan LSM. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan tenaga profesional yang menyebabkan rangkap tugas, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor akibat faktor takut dan malu, serta kendala dalam proses hukum karena kurangnya bukti. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan SDM dan peningkatan koordinasi lintas sektor agar penanganan KDRT dapat berjalan lebih efektif dan optimal (Fatimah & Sukmana, 2025). Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pembentukan karakter anak. Hasilnya menunjukkan anak di lingkungan KDRT cenderung mengalami gangguan perkembangan kepribadian, seperti perilaku agresif, rasa takut berlebihan, rendahnya kepercayaan diri, dan kesulitan bersosialisasi. KDRT juga dapat membentuk pola perilaku negatif yang terbawa hingga dewasa. Lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk karakter anak, sehingga perlunya upaya pencegahan dan penanganan untuk melindungi anak (Sofya & Pandikar, 2018)

Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dampak KDRT terhadap anak sebagai bentuk disfungsi keluarga dalam sistem sosial, serta menganalisis peran dan hambatan lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam merespon permasalahan tersebut. Dengan demikian, rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana dampak KDRT terhadap anak sebagai bentuk disfungsi

keluarga dalam sistem sosial? (2) bagaimana peran lembaga perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk respon sosial terhadap KDRT dalam keluarga? (3) apa saja hambatan dan tantangan dalam penanganan KDRT terhadap anak oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak? Penelitian ini diharapkan dapat menjawab seluruh rumusan masalah secara komprehensif serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi keluarga dan kebijakan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pendekatan ini dipilih karena mampu menjawab rumusan masalah terkait dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak, peran lembaga perlindungan, serta hambatan dalam penanganannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dalam konteks sosial yang nyata, khususnya bagaimana KDRT menjadi bentuk disfungsi keluarga dan bagaimana sistem sosial merespon melalui lembaga terkait. Penelitian disusun secara sistematis, dimulai dari penentuan informan, pengumpulan data di lapangan, analisis yang berfokus pada makna dan pola yang muncul dari pengalaman informan, sehingga penelitian ini dapat direplikasi dengan mengikuti tahapan yang sama.

Subjek penelitian terdiri dari informan utama yang berasal dari lembaga perlindungan perempuan dan anak yang terlibat langsung dalam penanganan kasus KDRT terhadap anak. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam menangani kasus KDRT dan pemahaman terhadap proses perlindungan anak. Jumlah informan ditentukan secara bertahap hingga mencapai kejenuhan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah, mencakup aspek dampak KDRT terhadap kondisi mental, emosional, dan sosial anak, peran lembaga dalam penanganan, dan hambatan dan tantangan yang dihadapi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penanganan kasus atau interaksi sosial yang relevan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang dikembangkan secara sistematis dari indikator penelitian, sehingga jenis data yang dicatat meliputi pengalaman, persepsi, bentuk intervensi, dan kendala dalam penanganan KDRT terhadap anak.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah, seperti bentuk dampak KDRT, peran lembaga, dan hambatan yang muncul. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar hubungan antar data dapat dipahami secara sistematis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola, hubungan sebab akibat, dan makna sosial dari temuan penelitian.

HASIL

Bagian ini adalah bagian utama dari Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang cukup tinggi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komunikasi yang buruk, masalah ekonomi, kecurigaan, dan adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga. Hal ini sejalan

dengan pernyataan narasumber dari kepolisian yang menyebutkan bahwa rata-rata penyebab KDRT itu pasti komunikasi yang tidak bagus, permasalahan ekonomi, kecurigaan, dan pihak orang ketiga. Temuan ini menunjukkan bahwa KDRT tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari konflik yang tidak terselesaikan dalam keluarga. Dari sisi dampak, KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban utama seperti istri, tetapi juga berdampak signifikan terhadap anak yang menyaksikan kekerasan mengalami tekanan psikologis, bahkan dalam beberapa kasus harus terlibat sebagai saksi dalam proses hukum yang semakin memperparah kondisi mental para korban.

Selain itu, dampak KDRT terhadap korban dapat dibedakan menjadi dampak fisik dan psikis, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara fisik, korban dapat mengalami luka ringan hingga cedera berat dan cacat permanen, sedangkan secara psikis korban dapat mengalami trauma, kecemasan, depresi, hingga gangguan mental yang serius. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber, kalau psikis bisa jadi PTSD, depresi, bahkan mengakhiri hidupnya. Dampak jangka panjang ini menunjukkan bahwa KDRT memiliki konsekuensi yang mendalam terhadap kualitas hidup korban. Di sisi lain, penanganan KDRT melibatkan peran penting antara kepolisian dan lembaga perlindungan seperti UPTD PPA. Kepolisian berfokus pada penegakan hukum melalui proses pelaporan dan penyidikan, sementara UPTD PPA memberikan pendampingan berupa layanan kesehatan, psikologis, dan bantuan hukum. Proses penanganan ini dilakukan secara bertahap dimulai dari konseling hingga korban siap untuk melapor, sebagaimana disampaikannya bahwa korban tidak langsung diproses secara hukum jika belum siap secara mental.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan dan hambatan

yang dihadapi oleh lembaga terkait. Hambatan utama justru berasal dari korban itu sendiri yang sering kali berada dalam kondisi labil, bergantung secara ekonomi, serta terjebak dalam siklus kekerasan sehingga memilih untuk mencabut laporan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber bahwa tantangan terbesar justru dari korban, korban sering kali berubah-ubah dan mencabut laporan. Selain itu, stigma sosial yang masih menganggap KDRT sebagai urusan pribadi keluarga juga menjadi faktor penghambat dalam proses pelaporan dan penanganan kasus KDRT. Keterbatasan fasilitas, seperti belum adanya sistem rehabilitasi yang komprehensif bagi korban dan pelaku, turut menjadi kendala dalam upaya pemulihan secara menyeluruh. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian telah terjawab, di mana dampak KDRT terhadap korban sangat signifikan, peran lembaga PPA dan kepolisian sudah berjalan dan menjalin kerja sama namun belum optimal, serta masih terdapat berbagai tantangan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas penanganan kasus KDRT.



Gambar 1. Dokumentasi kunjungan dan observasi terkait penanganan kasus KDRT serta perlindungan anak.

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2026)

PEMBAHASAN

Disfungsi Keluarga dalam KDRT ditinjau dari prasyarat AGIL

Dalam pandangan Talcott Parsons, sistem sosial merupakan suatu kesatuan yang tersusun atas berbagai subsistem yang saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Agar sistem tersebut dapat bertahan dan berjalan secara stabil, setiap sistem sosial harus mampu memenuhi empat prasyarat fungsional utama yang dikenal dengan konsep AGIL. Pertama, adaptasi (*adaptation*) merujuk pada kemampuan sistem dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas. Kedua, pencapaian tujuan (*goal attainment*) berkaitan dengan kemampuan sistem dalam menentukan tujuan bersama serta mengarahkan sumber daya untuk mencapainya. Ketiga, integrasi (*integration*) mengacu pada upaya menjaga keteraturan, koordinasi, dan solidaritas antar bagian dalam sistem agar konflik dapat diminimalkan. Keempat, pemeliharaan pola (*latency*) berhubungan dengan proses menjaga dan mewariskan nilai-nilai, norma, serta motivasi yang menjadi dasar keberlangsungan sistem sosial.

Lebih lanjut, Parsons memandang bahwa sistem sosial terbentuk dari interaksi antar individu yang bertindak berdasarkan motivasi tertentu serta dipengaruhi oleh nilai dan norma yang disepakati bersama dalam suatu sistem budaya. Interaksi tersebut kemudian membentuk keteraturan sosial yang memungkinkan sistem tetap berjalan secara berkelanjutan. Dalam kerangka AGIL, keluarga memiliki peran yang sangat penting terutama dalam dimensi *latency* (pemeliharaan pola). Fungsi utama keluarga terletak pada proses sosialisasi awal serta pemenuhan kebutuhan emosional bagi setiap anggotanya. Menurut Adi Pratama, keluarga sebagai lingkungan sosial primer memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan

interaksi individu. Akan tetapi, adanya penyimpangan berupa KDRT dapat menghambat proses tersebut, sehingga individu mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Oleh karena itu, diperlukan peran pekerja sosial untuk mendukung pemulihan fungsi sosial individu tersebut (Pratama et al., 2023).

Keluarga menjadi ruang utama di mana individu pertama kali belajar mengenai nilai, norma, dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, keluarga juga berperan dalam memberikan dukungan afektif, seperti kasih sayang dan perhatian, yang penting bagi pembentukan kepribadian individu. Melalui proses tersebut, individu dipersiapkan untuk dapat menjalankan peran sosialnya secara optimal di lingkungan yang lebih luas. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Iva Nurfaizah dan Naufal yang menegaskan bahwa KDRT dapat menghambat perkembangan karakter dan sikap anak. Paparan terhadap kekerasan dalam keluarga berpotensi membentuk persepsi yang menyimpang, di mana kekerasan dipandang sebagai mekanisme yang sah dalam menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam internalisasi nilai-nilai positif sekaligus mengganggu keberlangsungan pola sosial yang seharusnya terbentuk (Nurfaizah, 2023; Setiawan et al., 2024).

Dengan demikian, keluarga diharapkan mampu menjadi tempat internalisasi nilai sekaligus pemenuhan kebutuhan emosional, sehingga individu memiliki dasar yang kuat dalam berinteraksi dan berfungsi dalam sistem sosial.

Kegagalan Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia serta menyediakan stabilitas dan dukungan bagi setiap anggotanya. Dalam hal ini, fungsi keluarga dapat dipahami sebagai suatu konsep yang mencerminkan berbagai bentuk interaksi antar anggota keluarga dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu, keluarga diharapkan mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal guna menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Secara konseptual, keluarga memiliki delapan fungsi utama yang saling berkaitan. Pertama, fungsi keagamaan, yaitu peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai spiritual dan membentuk identitas keagamaan anggota keluarga. Kedua, fungsi kasih sayang, yang menekankan pentingnya terciptanya hubungan yang penuh perhatian, rasa aman, dan kehangatan di dalam keluarga. Ketiga, fungsi sosial budaya, di mana keluarga menjadi sarana utama dalam pewarisan nilai, norma, dan kebiasaan sosial kepada anggota keluarga.

Keempat, fungsi perlindungan, yang berkaitan dengan peran keluarga dalam memberikan rasa aman serta melindungi anggota keluarga dari berbagai ancaman, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Kelima, fungsi reproduksi, yang berhubungan dengan pengaturan kelangsungan keturunan secara sehat dan bertanggung jawab. Keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang menjadikan keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak dalam mempelajari nilai, norma, serta keterampilan sosial. Ketujuh, fungsi ekonomi, yang mencakup upaya pemenuhan kebutuhan hidup serta pengelolaan sumber daya keluarga secara bijaksana. Kedelapan, fungsi

pembinaan lingkungan, yang berkaitan dengan peran keluarga dalam menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan membangun hubungan sosial dengan masyarakat sekitar (Herawati et al., 2025).

Dengan demikian, keluarga idealnya mampu menjalankan seluruh fungsi tersebut secara seimbang. Namun, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut menjadi terganggu, sehingga menunjukkan kegagalan keluarga dalam menjalankan perannya sebagai institusi sosial. Keluarga yang mengalami KDRT dapat dikatakan gagal dalam memenuhi fungsi kasih sayang (afeksi) sebagai salah satu fungsi utamanya. Seharusnya, keluarga menjadi ruang yang menghadirkan kehangatan, perhatian, dan kebahagiaan bagi setiap anggotanya. Namun, dalam situasi KDRT, kondisi tersebut justru tidak terwujud.

Kegagalan fungsi afeksi terlihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan emosional anggota keluarga, khususnya anak. Kekerasan psikis yang terjadi seringkali ditandai dengan kurangnya perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional, padahal aspek tersebut sangat penting dalam perkembangan psikologis individu (Harefa, 2021). Selain itu, keluarga yang seharusnya menjadi sumber ketenangan justru berubah menjadi sumber ketakutan, kecemasan, dan tekanan emosional bagi anak (Nurfaizah, 2023). Lebih lanjut, kegagalan fungsi kasih sayang juga dapat terlihat dalam bentuk perlakuan yang tidak adil, seperti adanya perbedaan perhatian atau diskriminasi dalam pemberian kasih sayang antar anggota keluarga. Kondisi ini semakin memperburuk hubungan emosional dalam keluarga dan memperkuat terjadinya disfungsi dalam institusi keluarga (Syawitri & Afdal, 2020).

Kegagalan fungsi perlindungan terlihat dari hilangnya rasa aman dalam lingkungan

keluarga. Hubungan yang seharusnya menjadi sumber perlindungan justru berubah menjadi sumber ancaman, terutama bagi anggota keluarga yang rentan seperti anak. Trauma akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menghilangkan rasa nyaman dan menciptakan ketidakstabilan emosional (Sitompul, 2025).

Selain itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi ruang yang berbahaya. Dominasi kekerasan dalam ranah privat menunjukkan bahwa tidak semua individu merasakan rumah sebagai tempat yang aman. Lebih jauh lagi, praktik KDRT merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar individu, khususnya hak untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman dalam lingkungan keluarga (Harefa, 2021). Dengan demikian, KDRT mencerminkan kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi perlindungan sebagai salah satu peran utamanya dalam sistem sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, KDRT juga berkontribusi terhadap kegagalan dalam menjalankan fungsi sosialisasi primer dalam keluarga. Kondisi ini menyebabkan anak mengalami distorsi dalam memahami nilai dan norma, sehingga berpotensi membentuk persepsi yang keliru, seperti menganggap kekerasan sebagai cara yang wajar dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, situasi tersebut turut berdampak pada penurunan sikap dan perilaku anak, serta menghambat perkembangan karakter yang seharusnya terbentuk secara positif dalam lingkungan keluarga.

Lembaga PPA sebagai respon masyarakat

Berdasarkan perspektif struktural-fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dapat dipahami sebagai mekanisme kontrol

sosial yang muncul secara sistemik untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perilaku menyimpang individu. Dalam kerangka ini, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang cenderung mencari stabilitas, sehingga setiap gangguan akan direspons melalui mekanisme tertentu untuk mengembalikan keteraturan (Parsons, 2017).

Dalam konteks keluarga, tindakan kekerasan seperti KDRT merupakan bentuk deviasi, yaitu perilaku yang menyimpang dari norma dan harapan yang telah terlembagakan. Perilaku ini tidak hanya melanggar nilai sosial, tetapi juga merusak hubungan internal keluarga, terutama dalam hal pemenuhan peran dan kebutuhan emosional antar anggota. Akibatnya, muncul ketegangan (*strain*) yang berpotensi menyebabkan disintegrasi dalam sistem keluarga apabila tidak segera dikendalikan (Cosser, 2017).

Ketika mekanisme kontrol informal dalam keluarga tidak lagi mampu mengatasi penyimpangan tersebut, maka sistem sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat dan negara, akan mengambil alih melalui mekanisme kontrol sosial formal. Dalam hal ini, lembaga PPA berperan sebagai agen yang menjalankan fungsi integrasi, yaitu mengendalikan perilaku menyimpang serta mengarahkan individu kembali pada peran sosial yang sesuai dengan norma yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam pandangan Merton, keberadaan lembaga PPA juga dapat dipahami sebagai bentuk alternatif fungsional. Artinya, ketika keluarga sebagai institusi utama gagal menjalankan fungsinya, terutama dalam memberikan perlindungan dan menjaga stabilitas bagi anggotanya, maka muncul struktur lain yang menggantikan peran tersebut. Dengan demikian, lembaga PPA

tidak hanya berfungsi sebagai penangan kasus, tetapi juga sebagai substitusi dari fungsi keluarga yang mengalami disfungsi dalam sistem sosial.

pergeseran fungsi keluarga disfungsi lembaga

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman justru mengalami disfungsi, terutama dalam menjalankan fungsi perlindungan, afeksi, dan pemeliharaan terhadap anggotanya. Kondisi ini menyebabkan korban kehilangan tempat berlindung sekaligus dukungan emosional yang semestinya diperoleh dari keluarga. Akibatnya, terjadi pergeseran fungsi keluarga, di mana peran-peran tersebut tidak lagi dijalankan oleh keluarga, melainkan diambil alih oleh lembaga formal, salah satunya UPTD PPA.

Berdasarkan penjelasan informan, UPTD PPA hadir sebagai aktor penting dalam menggantikan fungsi keluarga yang gagal dijalankan. Hal ini terlihat dari peran UPTD PPA dalam menerima dan mengklarifikasi laporan kekerasan melalui layanan pengaduan masyarakat, yang pada dasarnya menggantikan fungsi internal keluarga dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, melalui penjangkauan korban, UPTD PPA secara aktif mendekati korban yang tidak memiliki akses atau keberanian untuk melapor, menunjukkan pergeseran dari fungsi perhatian keluarga menjadi tanggung jawab lembaga.

Lebih lanjut, dalam aspek pemulihan, UPTD PPA melakukan pengelolaan kasus secara komprehensif, mencakup pendampingan hukum, psikologis, hingga layanan kesehatan. Peran ini menggantikan fungsi pemeliharaan yang seharusnya

diberikan oleh keluarga kepada korban. Tidak hanya itu, melalui penyediaan penampungan sementara (shelter), UPTD PPA mengambil alih fungsi perlindungan fisik dengan menyediakan ruang aman bagi korban yang berada dalam kondisi terancam.

Dalam konteks penyelesaian konflik, UPTD PPA juga berperan dalam memfasilitasi mediasi, terutama pada kasus yang memungkinkan penyelesaian secara kekeluargaan atau hukum. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik yang gagal di tingkat keluarga dialihkan ke lembaga formal. Selain itu, melalui pendampingan kepada korban saat berhadapan dengan pihak berwajib seperti kepolisian dan rumah sakit, UPTD PPA memastikan korban mendapatkan akses terhadap keadilan dan pemulihan secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disfungsi keluarga dalam kasus KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga memicu terjadinya pergeseran fungsi sosial, di mana peran keluarga sebagai institusi utama digantikan oleh lembaga formal seperti UPTD PPA. Pergeseran ini menunjukkan pentingnya kehadiran lembaga sosial dalam menjaga keberlangsungan perlindungan dan kesejahteraan individu ketika keluarga tidak lagi mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Selain menjalankan fungsi manifest sebagaimana terlihat dalam berbagai program dan layanan, kehadiran UPTD PPA juga memiliki fungsi laten, yaitu dampak tidak langsung yang tidak selalu disadari, namun berpengaruh signifikan dalam kehidupan sosial. Salah satu fungsi laten tersebut adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kasus KDRT, dari keterangan informan didapat bahwa tren yang

meningkat dari pelaporan kasus menunjukkan bahwa kesadaran mengenai perilaku KDRT.

Melalui berbagai program seperti layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, serta pendampingan yang dilakukan secara aktif, UPTD PPA secara tidak langsung membentuk pemahaman baru di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi persoalan privat yang harus ditutup-tutupi, melainkan masalah sosial yang dapat dan perlu dilaporkan. Dalam hal ini, kehadiran lembaga tidak hanya berfungsi sebagai penanganan kasus, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menggeser norma lama menuju norma yang lebih terbuka dan responsif terhadap kekerasan.

Fungsi laten ini terlihat dari semakin meningkatnya keberanian korban maupun masyarakat untuk melapor, yang menunjukkan adanya perubahan persepsi kolektif. Jika sebelumnya KDRT cenderung dianggap sebagai aib keluarga, maka kini mulai dipahami sebagai bentuk pelanggaran yang memerlukan intervensi pihak luar. Dengan demikian, program-program UPTD PPA tidak hanya berdampak pada penyelesaian kasus secara langsung, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya pelaporan dan kesadaran hukum di masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kehadiran UPTD PPA tidak hanya menggantikan fungsi keluarga yang mengalami disfungsi, tetapi juga secara laten berperan dalam membentuk kesadaran sosial, mengubah norma, serta memperkuat mekanisme kontrol sosial formal dalam masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam menangani kasus KDRT, tidak hanya pada aspek penanganan korban, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan jangka

panjang. Oleh karena itu, beberapa saran praktis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

Pertama, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan secara sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai kesetaraan dalam keluarga, pola komunikasi yang sehat, serta peningkatan kesadaran hukum terkait KDRT. Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya kekerasan sejak awal, bukan hanya menangani dampaknya.

Kedua, diperlukan penguatan praktik hukum dalam penanganan KDRT. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar memberikan efek jera bagi pelaku serta menjamin perlindungan yang maksimal bagi korban. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, tenaga kesehatan, dan UPTD PPA perlu ditingkatkan agar proses penanganan menjadi lebih cepat, terpadu, dan responsif.

Ketiga, perlu adanya pengadaan rumah rehabilitasi khusus bagi kasus KDRT, baik untuk korban maupun pelaku. Selama ini, layanan rehabilitasi lebih banyak difokuskan pada kasus seperti penyalahgunaan narkoba, sementara dalam kasus KDRT, kebutuhan rehabilitasi psikologis dan sosial juga sangat mendesak. Rumah rehabilitasi ini dapat berfungsi sebagai tempat pemulihan trauma bagi korban, sekaligus sebagai sarana pembinaan dan perubahan perilaku bagi pelaku agar tidak mengulangi tindakan kekerasan, serta peningkatan kembali secara keseluruhan mengenai layanan dari lembaga PPA bukan hanya menjadi tempat transit tetapi tempat pemberdayaan korban secara keseluruhan.

Dengan demikian, penanganan KDRT tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, perlindungan, serta rehabilitasi yang berkelanjutan. Pendekatan yang menyeluruh ini diharapkan mampu mengurangi angka KDRT sekaligus memperbaiki kualitas relasi dalam keluarga dan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil dan temuan yang diperoleh. Pertama, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jangkauan struktur kelembagaan. Tidak semua elemen dalam sistem penanganan KDRT, seperti aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, maupun lembaga sosial lainnya, dapat dijangkau secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan analisis lebih terfokus pada peran lembaga tertentu dan belum sepenuhnya menggambarkan keterkaitan antar lembaga dalam satu sistem yang utuh.

Kedua, keterbatasan juga terdapat pada akses terhadap data sensitif, terutama yang berkaitan dengan korban KDRT. Pertimbangan etis dan perlindungan terhadap privasi korban membatasi kedalaman eksplorasi terhadap pengalaman personal, sehingga beberapa aspek penting mungkin belum tergali secara maksimal. Ketiga, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam waktu dan sumber daya, yang berdampak pada proses pengumpulan data dan analisis. Waktu yang relatif terbatas membuat peneliti belum dapat melakukan observasi jangka panjang atau memperluas lokasi penelitian untuk memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif. Keempat, secara metodologis, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam hal subjektivitas interpretasi data, mengingat pendekatan kualitatif sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam

memahami dan menafsirkan data yang diperoleh. Hal ini berpotensi menimbulkan bias, meskipun telah diupayakan melalui teknik triangulasi dan validasi data.

Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipahami sebagai gambaran awal yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui penelitian dengan cakupan yang lebih luas, jumlah informan yang lebih beragam, serta pendekatan metodologis yang lebih mendalam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk nyata disfungsi keluarga yang berdampak luas, terutama terhadap anak sebagai korban tidak langsung. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial, yang berpotensi menghambat proses sosialisasi primer serta pembentukan karakter anak. Dalam perspektif struktural fungsional, kondisi ini menunjukkan kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi afeksi, perlindungan, dan sosialisasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa lembaga perlindungan perempuan dan anak berperan sebagai alternatif fungsional yang menggantikan peran keluarga yang mengalami disfungsi. Lembaga tersebut tidak hanya menjalankan fungsi penanganan kasus secara manifest, tetapi juga memiliki fungsi laten dalam membentuk kesadaran sosial terkait pentingnya pelaporan KDRT. Namun demikian, efektivitas peran lembaga masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketergantungan ekonomi korban, kondisi psikologis korban yang labil, stigma sosial, serta keterbatasan fasilitas dan sistem rehabilitasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jangkauan informan yang belum mencakup seluruh elemen sistem penanganan KDRT, keterbatasan akses terhadap data sensitif

korban, serta keterbatasan waktu dan subjektivitas dalam interpretasi data kualitatif. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara luas, melainkan sebagai gambaran kontekstual.

Meskipun demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian sosiologi keluarga, khususnya dalam memahami KDRT sebagai bentuk disfungsi sistem sosial serta pentingnya peran lembaga sebagai mekanisme adaptif dalam menjaga keseimbangan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Cosser, L. (2017). *The idea of social structure: Papers in honor of Robert K. Merton*. Routledge.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315132563>
- Fatimah, D., & Sukmana, H. (2025). Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(2), 386–408.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6463>
- Harefa, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jpk.v1i1.3>
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia. *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 13(3), 213–227.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>
- Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan

- Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yutisi*, 3(2), 13–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yutisi.v3i2.1102>
- Karini, E. (2023). Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 75–88.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7969>
- Maulana, H., & Handayani, S. W. (2024). Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Penerapan 8 Fungsi Keluarga Gampong Meunasah Krueng. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 10(1), 96–105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiis.v10i1.78810>
- Nurfaizah, I. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Gunung Djati Conference Series*, 19(4), 95–103.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/gdcs.v19i>
- Parsons, T. (2017). *The School Class as a Social System: Some of Its Functions in American Society* (B. S. Turner (ed.); 5th ed.). Routledge.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315408545-9>
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148–159.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2024). Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Tinjauan Literatur. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2), 108–117.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>
- Sitompul, L. H. (2025). Kekerasan dalam rumah tangga (kdr). *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 82–96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v7i1.3633>
- Sofya, E., & Pandikar, E. (2018). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Karakter Anak. *Civics*, 2(1), 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36805/civics.v2i1.261>
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Syawitri, M., & Afdal. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Penelitian Guru Indonesia - JPGI*, 5(1), 37–45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29210/02598jpgi0005>